PERATURAN DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA

(APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH DESA MAJASETRA

KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2018

SALINAN

PERATURAN DESA MAJASETRA

KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 04 Tahun 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun;

b. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pemgelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa perlu menetapkan Peraturan Desa Majasetra tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indesia Nomor 5539) sebagaiamana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahuhn 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahuhn Anggaran 2017;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2010 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 18);
18 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pedoman Admimistrasi Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 56);

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 58);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011tentang Pelimpahan Sebagai Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemantapan Lembaga Desa Di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 14);
28. Peraturan Desa Majasetra Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Majasetra Nomor 01 Tahun 2013
29. Peraturan Desa Majasetra Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
30. Peraturan Desa Majasetra Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA
dan
KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MAJASETRA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJASETRA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya kabupaten Bandung.

2. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Kepala Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepnentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bandung.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kepala Urusan dan kepala Seksi serta Unsur Kewilayahan/Kepala Dusun).
7. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Pelaksanan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
16. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
17. Pendapatan Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam peride tahun anggaran tertentu.
18. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam peride tahun anggaran tertentu.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pembiyaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
21. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
22. Asset Desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
23. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
26. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja Desa.
28. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja Desa.
29. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggraan kewenangan pemerintahan desa.
30. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarakan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
31. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

32. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa/atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
34. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
35. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
36. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan dan kegiatan pemerintahan desa.
37. Belanja modal adalah yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk diguanakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, pertalatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.
38. Bantuan sosial adalah belanja yang diguanakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
39. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
40. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.
41. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa baik yang disimpan dalam rekening di bank maupun dalam brankas bendahara desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum Desa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
42. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAJASETRA Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa Tahun 2018	Rp.	2.040.387.300
2.	Belanja Desa Tahun 2018	RP.	2.040.387.300
	Surplus/Defisit	Rp.	
			==========
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	**-,-**
			-,-

Pasal 3

(1.) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	64.400.000,-
b.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	Rp.	156.944.400,-
c.	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	10.007.200,-
d.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	822.551.700,-
e.	Dana Desa (DD)	Rp.	821.484.000,-
f.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	115.000.000,-
g.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	50.000.000,-

(2.) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) point (a).

a.	Hasil Usaha Desa	Rp.	-,-
b.	Hasil Aset Desa	Rp.	49.000.000,-
c.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	15.400.000,-
d.	Lain – Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.	-,-
e.	Lain – Lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp.	-,-

Pasal 4

(1.) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (2) terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	635.503.300,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.232.885.400,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	67.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	104.998.600,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.040.387.300,-
Surplus/Defisit	Rp.	0.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : MAJASETRA
Pada tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA DESA MAJASETRA

ttd

H.DADANG DARAJAT

Diundangkan Di Majasetra
Pada Tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA MAJASETRA

ttd

KANKAN HENDRA

LEMBARAN DESA MAJASETRA NOMOR 03 TAHUN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(B P D)
DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYAKABUPATEN BANDUNG
Sekretariat: Jln.Raya Majalaya-Rancaekek No.257 Kode Pos 40382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Nomor : /Kep-BPD/2018

T e n t a n g :

PERSETUJUAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa, dari kegiatan yang telah dilaksanakan perlu melakukan kajian dan penelitian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah terealisasikan;
b. bahwa setelah melakukan pengkajian dan penelitian tersebut selanjutnya ikut melakukan persetujuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan Surat Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 204 tentang Desa 9LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 222, Tambahan Lembaran Nomor 5280);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA MAJASETRA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.040387.300,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	635.503.300,-
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.232.885.400,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	67.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	104.998.600,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.040.387.300,-
	Surplus/Defisit	Rp.	0.-
		= = = = = = = = = ========	
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	-

Ditetapkan di : MAJASETRA
Pada tanggal : 31 Desember 2018

KETUA BPD DESA MAJASETRA

H.NANA SUTISNA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYAKABUPATEN BANDUNG
Sekretariat: Jln.Raya Majalaya-Rancaekek No.257 Kode Pos 40382

BERITA ACARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA
Nomor : /BPD/2018

TENTANG :

PERSETUJUAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula Rapat Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Majasetra, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasetra Tahun 2018.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

I. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasetra Tahun 2018 dengan rincian :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.040387.300,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	6.35.503.300,-
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.232.885.400,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	67.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	104.998.600,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.040.387.300,-
	Surplus/Defisit	Rp.	0.-
		= = = = = = = = =	========
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	-

II. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasetra Tahun 2018 untuk segera ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA

WAKIL KETUA,	KETUA,
.	
ACHMAD SALEH	**H.NANA SUTISNA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(B P D)
DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYAKABUPATEN BANDUNG
Sekretariat: Majalaya-Rancaekek No.257 Kode Pos 40382

DAFTAR HADIR

Rapat : Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes MAJASETRA Tahun 2018
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Tanggal : 31 Desember 2018

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1 …….
2			2 ……
3			3 …….
4			4 ……
5			5 …….
6			6 ……
7			7 …….

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(B P D)
DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYAKABUPATEN BANDUNG
Sekretariat: Majalaya-Rancaekek No.257 Kode Pos 40382

NOTULEN RAPAT :

MUSYAWARAH PEMBAHASAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBEDes TAHUN 2018

DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Rapat : Musyawarah Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi RAPBDes Desa MajasetraTahunAnggaran 2018

Hari / Tanggal : Senin, 31 Desember 2018

Waktu : 13.00 s/d Selesai

I. Pimpinan Sidang/Rapat :

Ketua : H.NANA SUTISNA

Anggota : 1. ACHMDA SALEH
2. JAJA SUTARJA,S.Pd
3.DEDI SUGANDA
4.SUBARNA,S.Pd
5.ALFIAN SUGIHARTO,S.Si

Pencatat : NINA SUPARTIKA,ST

II. Materi Rapat :

1. Meneliti dan membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang diajukan oleh Pemerintah Desa untuk dilakukan koreksi / perbaikan sebelum disahkan.
2. Menerima usulan, tanggapan dari peserta rapat
3. Mengambil kesimpulan untuk menentukan keputusan rapat.

III. Keputusan Rapat :

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari Pimpinan dan peserta rapat, secara bulat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi APBDes yang diajukan Pemerintah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh Pemerintah Desa.

MAJASETRA, 31 Desember 2018

Pimpinan Rapat | Notulis

H.NANA SUTISNA | **NINA SUPARTIKA**